



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 101 /I.02-WK/HK/2023
TENTANG
PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH
IBADAH HAJI REGULER TAHUN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar;
- b. bahwa agar koordinasi dan konsolidasi dalam rangka persiapan pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, perlu membentuk panitia Persiapan Jama'ah Ibadah Haji Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Ibadah Haji Reguler Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH IBADAH HAJI REGULER TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Reguler Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi kelancaran pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji; dan
 - b. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait sehubungan dengan pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Ketua Panitia.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Juni 2023



Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 101 /I.02-WK/2023
TENTANG
PANITIA PEMBERANGKATAN DAN
PEMULANGAN JAMAAH IBADAH
HAJI REGULER TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JAMAAH IBADAH HAJI REGULER TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET.
1	2	3	
1.	Bupati	Penasehat	
2.	Wakil Bupati	Penasehat	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penasehat	
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama	Pengarah	
5.	Sekretaris Daerah	Ketua	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Sekretaris	
SEKSI ACARA			
8.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Koordinator	
9.	Kepala Sub Bagian pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota	
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator	
11.	Kepala Bidang Humas Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
SEKSI KONSUMSI DAN JAMUAN JAMAAH			
12.	Siti Susilawati S,E. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
13.	Susilawati S.Pd.I. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
14.	Sri Kurnia S.Pd, Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
15.	Antika Martalena, Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
16.	Riska Tiardila, Staf Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
17.	Restina Staf Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
18.	Ermayanti Staf Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	

SEKSI ...

SEKSI PERLENGKAPAN			
19.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Koordinator	
20.	Tomí Arista, S.Sy. Analisis Bina Kehidupan Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
21.	Mardika Putra Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
PENDAMPING PERJALANAN			
22.	Kepala Dinas Perhubungan	Koordinator	
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
24.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
25.	Kepala seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pada Kantor Kementerian Agama	Anggota	
26.	Witoto Hadidi, S.Pd. ,M.M. staf pada seksi penyelenggaraan Haji dan Umroh Pada Kantor Kementerian Agama	Anggota	


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA